SALINAN

BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 8 TAHUN 2025

WALI KOTA DEPOK
PROVINS JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 91 TAHUN 2024
TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor: 3015/KPTS/M/2024, Nomor: 600.10-4849 Tahun 2024, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

b. bahwa dalam rangka percepatan pelayanan persetujuan bangunan gedung, Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah dan disesuaiakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Depok tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44);
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 91 TAHUN 2024 TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 91) diubah sebagai berikut:

1. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA
PERCEPATAN PELAYANAN PBG

2. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

(1) Pemerintahan Daerah Kota menerbitkan PBG untuk membangun rumah tinggal tunggal sederhana bagi MBR yang menggunakan desain prototype/purwa rupa paling lama 3 (tiga) jam setelah dipenuhi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
(2) MBR mendapatkan pembebasan pembayaran Retribusi PBG melalui surat ketetapan retribusi daerah yang ditetapkan oleh Pejabat.
(3) Prosedur pemberian percepatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam standar operasional prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(4) Pemerintah Daerah Kota menerbitkan PBG untuk Pembangunan rumah tinggal deret sederhana bagi MBR dengan menggunakan desain *prototipe*/purwa rupa paling lama 3 (tiga) jam setelah dipenuhi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
(5) Apabila proses pelayanan PBG melebihi dari 3 (tiga) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (4), petugas mall pelayanan publik menyampaikan informasi kepada pemohon terkait kendala keterlambatan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 17 Maret 2025

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI

Diundangkan di Depok
pada tanggal 17 Maret 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

NINA SUZANA

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2025 NOMOR 8

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK

ENDRA, S.STP, S.H, M.Kesos
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 198011242000031004

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 91 TAHUN 2024 TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

No.	Kegiatan	Pelaksana										Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Operator	Pengawas (Koordinator Perizinan dan Non Perizinan)	Tim Penilai Teknis (Survey Lapangan)	Tim Penilai Teknis (Penghitungan Retribusi)	Pengawas (Koordinator Perizinan dan Non Perizinan)	Kabid Perizinan dan Non Perizinan	Petugas Loket	Kabid Pelayanan	Kepala Dinas DPMPTSP Kota Depok	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan izin melalui https://simbg.pu.go.id/	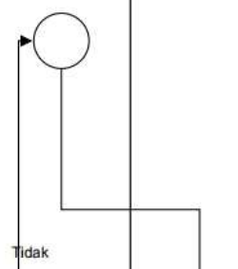										1. KTP Pemohon yang berdomisili di Kota Depok 2. Surat Keterangan Pendapatan / Penghasilan dari Instansi Pemberi Kerja (maks. 6 Juta untuk kategori tidak kawin dan maks. 7 juta untuk kategori kawin) 3. KRK / IPR 4. Gambar Denah 5. Gambar Potongan Denah 6. Gambar Rencana Tapak 7. Sertifikat Tanah / Akta Jual Beli Didasarkan Sertifikat Tanah / Peta Bidang dan Surat Keterangan bahwa tanah sedang dalam proses pendaftaran hak yang dikeluarkan Kantor Pertanahan	Sesuai	Tanda terima pendaftaran di email pemohon	Gambar Denah (luas maksimal 36 m2 untuk rumah umum dan satuan rumah susun; luas maksimal 48 m2 untuk rumah swadaya)
2	Melakukan pemeriksaan kesesuaian dan kelengkapan permohonan											Berkas persyaratan	5 Menit	Berkas terverifikasi	

No.	Kegiatan	Pelaksana										Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Operator	Pengawas (Koordinator Perizinan dan Non Perizinan)	Tim Penilai Teknis (Survey Lapangan)	Tim Penilai Teknis (Penghitungan Retribusi)	Pengawas (Koordinator Perizinan dan Non Perizinan)	Kabid Perizinan dan Non Perizinan	Petugas Loket	Kabid Pelayanan	Kepala Dinas DPMPTSP Kota Depok	Kelengkapan	Waktu	Output	
3	Membuat undangan survey lapangan kepada pemohon yang diupload di sistem sebagai pemberitahuan akan dilakukannya survey lapangan di lokasi pemohon, kemudian melakukan penugasan kepada Tim Penilai Teknis untuk melakukan survey lapangan dan menugaskan Tim Penilai Teknis (Penghitungan Retribusi) untuk melakukan penghitungan setelah dilakukan survey lapangan											Kelengkapan dokumen	5 Menit	Undangan Survey Lapangan kepada pemohon dan Disposisi ke TPT	
4	Melakukan Survey Lapangan (dapat dilakukan secara luring atau daring)											Survey Lapangan	35 Menit	Berita Acara Hasil Survey Lapangan	
5	Melakukan Penghitungan Retribusi											Volume Bangunan	10 Menit	Nota Bayar	
6	Mengupload berita acara hasil survey lapangan dan menginput nota retribusi											1. Survey Lapangan 2. Penghitungan volume bangunan	10 Menit	Berita Acara dan Penginputan Nota Bayar	
7	Melakukan validasi berita acara dan nota retribusi											1. Survey Lapangan 2. Penghitungan volume bangunan	5 Menit	Berita Acara dan Nota Bayar Tervalidasi	

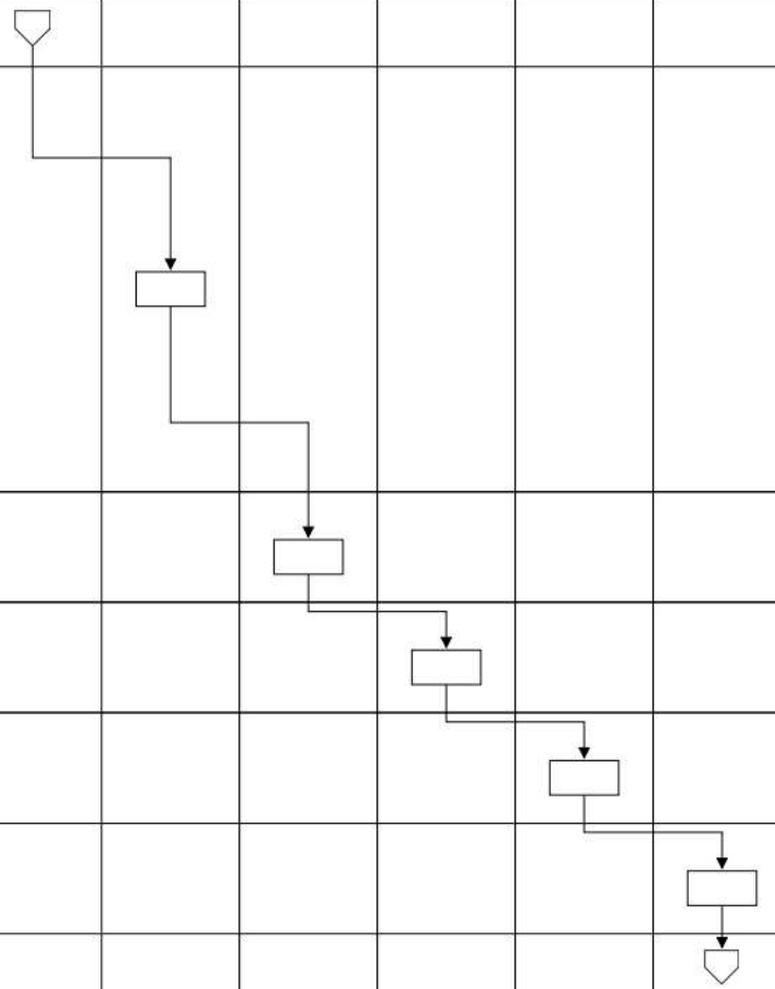

No.	Kegiatan	Pelaksana										Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Operator	Pengawas (Koordinator Perizinan dan Non Perizinan)	Tim Penilai Teknis (Survey Lapangan)	Tim Penilai Teknis (Penghitungan Retribusi)	Pengawas (Koordinator Perizinan dan Non Perizinan)	Kabid Perizinan dan Non Perizinan	Petugas Loket	Kabid Pelayanan	Kepala Dinas DPMPTSP Kota Depok	Kelengkapan	Waktu	Output	
8	Menyerahkan SKRD											Berita Acara dan Nota Bayar Tervalidasi	5 Menit	SKRD	
9	Mengunggah SKRD											SKRD yang dikeluarkan oleh DPMPTSP	5 Menit	SKRD terunggah di sistem	
10	Melakukan validasi											Unggahan SKRD	5 Menit	Retribusi tervalidasi	
11	Pengesahan SK PBG											Semua persyaratan terpenuhi	5 Menit	Permohonan PBG tervalidasi	
12	Pencetakkan dan Penyerahan SK PBG											Permohonan PBG tervalidasi	Sesuai	Permohonan PBG sudah terbit	

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI